TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah

OLEH

ALMA HENDRA

NIM: 1214.016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES) FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

TAHUN 2018 M / 1439 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH", skripsi ini ditulis oleh Alma Hendra, NIM. 1214.016**, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H / 2018 M.

Pada pembelian bahan bakar minyak (BBM), sering kali terjadi pembulatan harga ketika pengisian BBM penuh (*full*). Berdasarkan pengamatan di lapangan ketika terjadi pembulatan harga jarang sekali petugas melakukan komunikasi dengan konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan, karena pembulatan lebih sering cenderung ke atas yang menguntungkan pelaku usaha. Dengan demikian banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan konsep ketika terjadi pembulatan harga jual beli BBM dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*, yaitu penelitian yang di lakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara (*interview)* maupun dengan jalan observasi.
Dalam hal ini penulis akan mendapatkan informasi dari pegawai SPBU dan konsumen BBM di SPBU kota Bukittinggi. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yaitu, hasil wawancara dengan petugas SPBU dan konsumen. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan terhadap praktik jual beli BBM khususnya dalam hal pembulatan harga sebagian pihak SPBU membulatkan harga dengan patokan jika tertera di atas Rp. 500,- maka dibulatkan keatas dan jika tertera di bawah Rp. 500,- maka dibulatkan kebawah, sebagian SPBU menjelaskan tidak ada patokan dalam membulatkan harga, dilapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan beberapa alasan, ada yang mengatakan pembulatan tersebut kecil atau nominalnya sedikit cuma beberapa rupiah. Selain itu, tidak ada kerugian dan lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemudharatan. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan karena pembulatkan harga dilakukan secara paksa oleh petugas dalam pengisian bahan bakar, meskipun kapasitas kendaraan sudah melebihi kapasitas mereka tetap mengisikan BBM sampai harga nominal yang diinginkan oleh petugas sehingga petugas bisa membulatkan harga tersebut. Menurut fiqh muamalah beragamnya penyelesaian dari kelebihan dan kekurangan pembayaran yang terjadi. Pembulatan harga tersebut dikategorikan kedalam *Gharar* karena tidak ada keadilan dan kejelasan harga dalam transaksi tersebut. Jual beli *Gharar* ini dikategorikan haram untuk dilakukan karena bersifat samar-samar, ini dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam dipersembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang dirasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH**.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ayahanda ALISMAN** dan **Ibunda SALMA** tercinta, yang tentunya tidak sedikit peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi beliau, serta terima kepada kakak penulis **IRSYAD PUTRA** dan **DINA MARLINA ,** mereka yang telah memberikan semangat yang

sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Ibu **Elfiani, SH, M. Hum** dan Bapak **Beni Firdaus, SHI, MA** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat- sahabat ku yang selalu bersama di saat suka dan duka Zainal, Weldi, Doni, Putra, Iqbal, Yosi, Susi, Icha, Dila, Nadia, Zulfa, Seila, Amel, Mail, dan seluruh sahabat HMJ angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kebersamaan yang takkan pernah tergantikan.

7. Kemudian terkhusus kepada yang spesial Wahyuni Ishlah Alfiya, yang selalu memberikan motivasi, support, dan selalu menghibur di saat- saat penulis merasa jenuh, kemudian teman-teman kos yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng Alis, Teguh, Yogi, Habib, terimakasih karena selalu ada di saat- saat penulis membutuhkan, lanjutkan perjuangan kalian, galilah ilmu, dan wujudkan impian kalian agar dapat membahagiakan kedua orang tua
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, Juli 2018

Penulis

Alma Hendra

NIM. 1214.016

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Penjelasan Judul 7
E. Metode Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 9

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli 11
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 18
C. Macam-Macam Jual Beli 25
D. Etika Dalam Jual Beli 45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi SPBU 54
B. Pelaksanaan Jual Beli di SPBU 57
C. Jual beli di SPBU menurut Fiqh Mu'amalah 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan syari'at yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Salah satu yang tidak terlepas dari syari'at itu adalah rizki yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia dari berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Islam juga agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).

Muamalah menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *'amala, yu'amilu, muamalatan.* Yang secara bahasa (Arab) sama dan semakna dengan *mufa'alah* berasal dari kata *fa'ala*, *yufa'ilu*, *mufa'alatan* yang artinya saling berbuat, saling bertindak,dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan.[1]

Menurut Utsman Syubair bahwa muamalah mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta benda, Ia menegaskan "Muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, *rahn, hiwalah* dan sebagainya".[2]

Rasyid Ridha juga mengatakan muamalah adalah tukar menukar barang

[1]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikal, 2013), Hlm. 149

[2] Fathurrahman Djamil, *Hukum...*, Hlm. 151

atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.[3] Jadi muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.

Tukar menukar barang pada saat sekarang lazimnya di lakukan melalui jual beli. Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Sayid Sabiq jual beli yaitu :

مُبَا دَ لَةُ مَالٍ بِمَا لٍ عَلَىَ سبِيْلِ التَّرَا ضِ اَو نَقْلُ مِلكٍ بِعِوَ ضٍ عَلَىَ الوَ جْهِ المأَ ذُونِ فِيْهِ

Artinya : *"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*[4]

Jual beli dibolehkan dalam alquran sebagaimana dijelaskan dalam surat al baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya*: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, untuk dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 2
[4] Abdul rahman ghazali, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 67

tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[5]

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad.
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[6]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[7]

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka dan *rasyiid*.
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil

[5] Abdul rahman ghazali, *Fiqh...,* Hlm. 71
[6] Abdul rahman ghazali, *Fiqh...,* Hlm. 71
[7] Abdul rahman ghazali, *Fiqh...,* Hlm. 71

manfaatnya.

5. Harga barangnya diketahui.
6. Jelas barang yang akan dijual dan dibeli[8]

Jual beli dilakukan dengan menukar barang dengan harga yang sesuai dengan barang tersebut atas dasar sama-sama rela antara sipenjual dan pembeli. Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul terkecuali untuk barang-barang yang kecil, tidak perlu dengan ijab kabul cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. [9]

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermuamalah di antaranya sebagai berikut:

Pertama, kaidah fiqih hukum Islam yang menyatakan:

الأ صْلُ فِي المِعَا مَلَةِ الابَا حَةُ الاَّ أنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِ يْمِهَا

Artinya : *"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*[10]

Hukum Islam memberikan kesempatan untuk melakukan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman untuk kebutuhan hidup.

Kedua, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Segala bentuk muamalah yang dapat merusak kehidupan tidak dibenarkan. Seperti perjudian, penjualan narkotika, prostitusi dan sebagainya.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), Hlm.46

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih...*, Hlm.46

[10] Busyro, *Pembinaan Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah, (STAIN BUKITTINGGI PRESS, 2007),* Hlm, 209

(tawazun) dalam pembangunan.

Keempat, dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, kegiatan transportasipun juga berkembang semakin pesat. Kegiatan transportasi semakin dipermudah dengan adanya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat beroperasi dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

BBM dapat dibeli di Pertamina atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jual beli di Pertamina dilakukan dengan sistem transaksi automatis yang mana permintaan konsumen dalam membeli BBM ditakar dan dihitung oleh mesin, sehingga hitungan harga yang harus dibayar pun sesuai dengan BBM yang masuk kedalam kendaraan.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah berbedanya harga yang harus dibayar dengan yang tertera di mesin. Contohnya ketika membeli BBM penuh tertera harga di mesin Pertamina atau SPBU Rp 19.300, dan pegawai Pertamina atau SPBU membulatkan harga menjadi Rp 20.000. dan uang konsumen sebesar Rp 700 tidak di kembalikan oleh petugas SPBU.

Ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11] Sedangkan

[11]RahmatSyafe'i, *FiqihMuamalah,* (Bandung: PustakaSetia)hlm 74

dalam transaksi jual beli di Pertamina atau SPBU uang yang dibulatkan tadi tidak diganti dengan barang yang harganya sesuai dengan harga yang dibulatkan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli BBM di SPBU kota Bukittinggi ?
2. Bagaimanakah tinjauan Fiqh mu'amalah terhadap praktek jual beli BBM di SPBU kota Bukittinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dari penulisan ialah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli BBM di SPBU kota Bukittinggi.
b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap pelaksanaa jual beli BBM di SPBU di kota Bukittinggi.

2. Kegunaan penulisan

a. Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).
b. Sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, insan akademis, dan lain-lain, khususnya di bidang syari'ah. Dan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang Transaksi di SPBU Kota

Bukittinggi di tinjau menurut Fiqh Muamalah

D. Penjelasan Judul

Transaksi : Persetujuan jual beli (Perdagangan).[12]

Jual Beli : Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki[13]

BBM : Bahan Bakar Minyak[14]

SPBU : Merupakan singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, merupakan tempat kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.[15]

Fiqh Muamalah : Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.[16]

Jadi dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul di atas adalah sistem pembulatan harga BBM yang dilakukan di SPBU kota Bukittinggi di tinjau menurut pandangan fiqh muamalah.

[12] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pn Balai Pustaka), Hlm. 1089

[13] Dimyauddin djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69

[14] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/BBM

[15] https://id.mwikipedia.org/wiki/stasiun_pengisian_bahan_bakar?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9738975467

[16] Abdul Raman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pena Grafika, 2012), Hlm. 4

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang di lakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara (*interview)* maupun dengan jalan observasi.[17]

Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi secara langsung. Dalam hal ini penulis akan mendapatkan informasi dari pegawai SPBU dan konsumen BBM di SPBU kota Bukittinggi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer pada penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada petugas SPBU dan kosumen secara pribadi.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di SBPU Garegeh, Baypass, dan SPBU simpang yarsi. Informan yang akan diwawancarai adalah 3 orang petugas yang bekerja dan pimpinan di masing-masing SPBU serta 5 orang konsumen yang sedang melakukan pengisian BBM di masing-masing SPBU.

[17] Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran,* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1997) Hal. 14

b. Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder.[18] Adapun data sekunder ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, dan laporan-laporan hasil penelitian yang relevan dengan penulisan skripsi ini tentunya.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis meneliti serta menganalisa hal tersebut menggunakan metode berfikir:

a. Deduktif yaitu menganalisa perihal yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Komparatif yaitu menilai data, pendapat tertentu yang berhubungan dengan suatu fakta yang rill di lapangan kemudian membandingkannya dengan fakta yang lain.[19]

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang berisikan secara umum tentang konsep jual beli dalam Islam yang berisikan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, etika dalam jual beli.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi penelitian mengenai monografi

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.128

[19] WinarnoSurachmad, *PengantarPenelitianIlmiah* (Bandung: Tarsito, 1987) hlm. 135

SPBU, pelaksanaan jual beli di SPBU, jual beli di SPBU menurut fiqh mu'amalah.

Bab keempat merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* di sebut البيع yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zulhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[1]

Pengertian jual beli jika dilihat dari segi bahasa terdapat beberapa pendapat ulama. Pendapat tersebut antara lain:

a. Menurut al-Jaziri

البيع لغة هو متبادلة السلعة

Artinya: *Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang.*[2]

b. Menurut al-Kahlani

البيع لغة تمليك مال بمال

Artinya : Jual beli menurut arti kata adalah pemilikan harta dengan harta yang lain.[3]

c. Menurut Sayid bin Bakar al-Mansur

البيع مقا بلة شئ بشئ

Artinya: Jual beli secara arti kata adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[4]

[1]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia,2001), hlm. 73

[2] Abdurrahman al-Jaziri*, al-Fiqh 'ala Mazhab al- Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr.[t.th]), Juz II, hlm,126

[3] Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, [t.th],) Juz II, h, 3

[4] Sayyid bin Bakar al-Mansur*, I'anatul Thalibin,* (Bandung: Syirkatul Ma'arif. [t.th]), Juz III, hlm. 3

d. Menurut Imam Kamaluddin

البيع لغة هو مباد لة المال با لمال

Artinya: Jual beli menurut lughah adalah tukar menukar harta dengan harta barang dengan barang.[5]

Dari beberapa pengertian jual beli di atas, dapat penulis dipahami bahwa jual beli secara bahasa adalah: ”mempertukarkan sesuatu (benda) dengan benda yang lainnya, artinya terjadinya pemindahan satu benda dari seseorang kepada orang lain dengan menggantinya dengan benda yang lain, dengan maksud dan tujuan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidup sehari-hari”.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi tentang jual beli yang di kemukakan oleh para ulama *fiqh* ;

a. Menurut Sayyid Sabiq:

مبا دلة مال بما ل على سبيل التراضى, او نقل ملك بعو ض على الو جه الما ذون فيه.

Artinya: *Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.*[6]

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat di benarkan” *(al-ma’dzun fih*). Pengertian harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud dengan milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar

[5] Imam Kamaluddin Muhammad Ibnu Abdul Wahid, *Syarah Fathul Qadir*, ...Juz VI, hlm. 257

[6] Abdul Rahman Ghazaly , dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 67

dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dapat dibenarkan(*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[7]

b. Menurut ulama Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbah al-Zulhaily

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص, أو مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثل على و جه مقيد مخصوص.

Artinya:Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu " atau " tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[8]

Dalam definisi tersebut terkandung pengertian " cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*)[9]

[7] Abdul Rahman Ghazaly , dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 67
[8] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al- Arba'ah*....,hlm. 152
[9] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010),hlm 67-68

c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*

مقا بلة مال بما ل تمليكا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.[10]

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang *mubah* dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak
3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk di perjual belikan.
4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi[11]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar saling merelakan atau kepemilikan harta atau barang yang dilakukan dengan cara menukarnya dengan harga yang sebanding

[10] Abdurrahman al-Jaziri*, al-Fiqh 'ala Mazhab al- Arba'ah*,... hlm.120

[11] Syekh Abdurrahman as-Sa'di , *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing,2008), hlm 143

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunah Rasulullah SAW dan Ijma.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat Al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

3) Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu adalah salah satu usaha yang dibolehkan dan diridhoi Allah SWT dan dalam jual beli itu dibolehkan mengambil keuntungan untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta.

b. Hadis Rasulullah SAW antara lain:

1) Hadis yang di riwayatkan oleh Rifa'ah Ibnu Rafi:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب؟ فقل: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور. (رواه اروا احاكم)

Artinya:Rasulullah SAW : ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati (HR. Al- Bazzar dan Al-Hakim).[12]

Maksud dari hadis tersebut adalah jual beli yang jujur, tanpa di iringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.

2) Hadis dari Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

[12] Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, (Bandung: CV, Gema Risalah Press, 2008) Cet ke 5, hlm. 313

إنما البيع عن تراض (رواه البيهقى)

Artinya: *"Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".*[13]

Hadis yang di riwayatkan al- Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

ألتا جرالصدوق الأمين مع النبيين والصد يقين والشهداء(رواه الترمذى)

Artinya : Pedagang yang jujur dan terpecaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.(al-Tirmizi)[14]

Hadis ini menunjukan banyaknya keutamaan seorang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT, dengan mengumpulkan bersama-sama para nabi, orang-orang *shaddiqin* dan orang-orang yang mati *syahid* pada hari kiamat.

c. Dasar hukum jual beli menurut Ijma' yaitu:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai[15]

Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, roda ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak demi kelangsungan hidup. Ulama sepakat bahwa jual beli dan ketentuannya

[13] Abdul Rahman Ghazaly,dkk *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 69
[14] Abdul Rahman Ghazaly,dkk *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 69-70
[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia,2001), hlm 75

sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga kini.[16]

Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwasanya jual beli dibolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jual beli telah ada semenjak Rasulullah SAW, karena dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[17] Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jazairi, rukun adalah "sesuatu atau terwujudnya sesuatu karena adanya sesuatu itu."[18]

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[19]

Menurut pendapat Abu Zahrah adalah:

الشر ط مايتقف وجود الحكم وجود اشرعيا علي وجوده ويكون على حقيقه ويلز م من عدمالحكم.

[16] Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), Juz 12, h.45

[17] M. Abdul Muijeb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2, h.300

[18] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, (Beirut: Dara al-Fikr, 1992) Juz. II, h.152

[19] M.Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*,...h. 342

Artinya: Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syara' dan ia berada di luar hukum itu, yang jika tidak ada, maka pada lazimnya tidak ada pula hukum atasnya.[20]

Rukun dan syarat jual beli mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yaitu, bahwa rukun dan *syara'* jual beli yaitu sama-sama menentukan sah atau tidaknya jual beli sedangkan perbedaannya rukun merupakan bagian jual beli dan syarat berada diluarnya.

1. Rukun Jual Beli

 Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

 a. Adanya penjual dan pembeli
 b. Adanya barang yang dijual atau yang ditransaksi
 c. Ijab (ucapan dari penjual saya jual) dan qabul (ucapan dari pembeli saya beli). Adapun *sighat* dengan perbuatan yaitu seorang pembeli memberi uang dari barang yang ia ingin beli dan seorang penjual memberikan barang kepada pembeli tanpa ada ucapan.[21]

 Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah di cantumkan bahwa rukun dalam jual beli terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal-pasal tentang rukun jual beli pada pasal 56-59 sebagai berikut :

 a. Pihak-pihak

 Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

 b. Objek

 Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak

[20] Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-2, h. 264
[21] Sayyid Sabiq, *Fikih SUNNAH* 12, (Bandung: PT ALMA'ARIF,1987), hlm 46

berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat dan memiliki makna hukum yang sama[22]

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

a) *Bai'* (penjual)

b) *Mustari*, (pembeli)

c) *shighat* (ijab dan qabul)

d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).[23]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli akan terjadi apabila terpenuhinya rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli adalah:

a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli

b. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu baliqh, berakal, dan merdeka.

c. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti orang yang diwakilkan menjual barang.

[22] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilikasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana ,2009) hlm 30-31

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia,2001), hlm. 76

d. Barang yang dijual adalah barang yang *mubah* (boleh) untuk diambil manfaatnya.

e. Harga dan barangnya diketahui.

f. Jelas dan tampak barang yang akan dijual dan dibeli[24]

Adapun syarat-syarat jual beli menurut Jumhur ulama sesuai dengan rukun yang telah dikemukan Jumhur ulama di atas yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Namun sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung menfaat dan mudharat sekaligus seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih SUNNAH* 12,...h 46

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz,* maka jual belinya tidak sah, walaupun walinya mengizinkannya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual dan sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.[25]

b. Syarat-Syarat Yang Terkait Dengan Ijab Qabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak itu dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai /uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan baliqh dan berakal.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: " Saya jual buku ini seharga Rp.20.000-, dan pembeli mengatakan saya beli

[25] Abdul Rahman Ghazaly,dkk *Fiqih Muamalat*,... hlm 70

buku ini seharga Rp.20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka kesepakatan ulama *fiqh* jual beli ini tidak sah sekali pun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.[26]

Maka dapat dipahami bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, artinya kerelaan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dengan dilangsungkannya ijab dan qabul.

c. Syarat-Syarat Barang Diperjual Belikan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak menjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.

[26] Abdul Rahman Ghazaly,dkk *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 73

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda- benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum milik penjual.
4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[27]

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Nilai tukar termasuk unsur terpenting dalam jual beli (untuk zaman sekarang adalah uang).

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar dari barang yang dijual itu adalah:

1)]Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai

[27] Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqih Muamalat,...* 71

tukar barang yang dijual bukan uang tetapi berupa barang)[28]

Jual beli merupaka proses tukar menukar barang yang mana barang yang ditukarkan harus sebanding nilai tukarnya maka dari itu nilai tukar harus disepakati oleh penjual dan pembeli dan harus jelas jumlahnya kemudian diserahkan pada waktu transaksi.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli akan sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, orang yang bertransaksi baligh berakal, barang yang diperjualbelikan milik penjual sendiri, barang yang dijual halal, harga dan barangnya diketahui, barang yang akan diperjualbelikan harus jelas.

C. Macam-macam Jual Beli

1. Menurut ulama Hanafiyah, antara lain:[29]

a. Dilihat dari status akadnya, jual beli terbagi menjadi:

1). Jual beli *shahih* adalah akad jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara sempurna tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat itu sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga kendaraan itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *sahih* dan

[28] Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqih Muamalat*,..hlm 71-76

[29] Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : PT Pustaka Pelaja, 2008), h. 82

mengikat kedua belah pihak.

2). Jual beli *batil* adalah akad jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi , atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di*syari'at*kan, seperti jual beli yang dilakuakan orang gila, anak-anak.

3). Jual beli *fasid* adalah jual beli secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Dilihat dari segi *shigaht*nya, jual beli terbagi menjadi:

a) Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang

b) Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shighat*nya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

b. Dilihat dari segi hubunganya dengan objek jual beli, yaitu:

1). Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.

2). Jual beli *sharf* adalah jual beli tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak atau menjual salah satu keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

3). Jual beli *salam* jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai).

Adapun dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس قال: قدم النبى صلى الله عليه و سلم المد ينة, وهم يسلفون فى الثما ر السنة والسنتين , فقل: من اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم, ووزرمعلوم الى اجل معلوم.(متفق عليه)

Artinya: Ibnu Abas berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: " Barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu maka tentukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tersebut, dan jangka waktu tersebut."(Mutafaq 'alaih)[30]

c. Dilihat dari segi harga atau ukurannya[31]

1). Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

2). Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga yang pertama (pembelian) tanpa tambahan.

3). Jual beli *wadhiah* dan juga disebut *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4). Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa macam-macam jual beli menurut Ulama Hanafiyah dibagi menjadi tiga yaitu:

[30] Ibnu Hajar Atsqalani, *Buluguhul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2008) Cet, ke- 5 hlm, 346

[31] Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,....*, h. 102

a. Dilihat dari status akadnya, yang pertama jual beli *shahih*, yang kedua jual beli *batil*, dan yang ketiga jual beli *fasid*.

b. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli, yang pertama jual beli *muqayadhah*, yang kedua jual beli *sharf*, dan yang ketiga jual beli *salam*.

c. Dilihat dari segi harga atau ukurannya, yang pertama jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadhiah*, jual beli *musawamah*.

2. Menurut ulama Malikiyah, antara lain:[32]

a. Jual beli manfaat

1). Jual beli manfaat benda keras. Ini disebut sewa rumah dan tanah

2). Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa menyewa binatang dan kendaran

3). Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan *khulu'*

4). Jual beli manfaat manusia selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.

5). Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut *ijarah* (sewa-menyewa)

b. Jual beli benda

1). Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi kepada:

a) Jual beli tunai yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.69

b) Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo).

c) Jual beli tempo yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.

2). Ditinjau dari segi alat pembayaranya, jual beli terbagi kepada:

a) Jual beli benda dengan benda

b) Jual beli *'ardh* dengan *'ardh* yaitu jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak.

c) Jual beli '*ardh* (emas atau perak) dengan benda.

3). Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, jual beli terbagi kepada:

a) Jual beli barang yang kelihatan yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.

b) Jual beli barang yang tidak kelihatan yaitu jual dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

4). Dilihat dari putus tidaknya akad, jual beli terbagi kepada:

a) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* bagi salah satu pihak yang berakad

b) Jual beli *khiyar* yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan *khiyar* kepada pihak lainnya.

5). Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual beli dibagi

kepada :

a) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang diinformasikan kepada pembeli.

b) Jual beli *musawamah* yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang

c) Jual beli *muzayadah* yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, didapatkan harga tertinggi.

d) Jual beli *al-isti'man* yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang lazim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing- masing pihak.

6). Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dibagi kepada:

a) Jual beli yang *shahih.*

b) Jual beli *fasid*.

3. Menurut Syafi'iyah antara lain:[33]

a. Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya, antara lain:

1). Jual beli benda yang kelihatan.

2). Jual beli benda yang disifati dalam perjanjian. Jual beli ini disebut dengan jual *salam.*

3). Jual beli *sharf* yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik

[33] Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2010) Hlm. 257

dengan jenis yang sama maupun dengan yang berbeda.

4). Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.

5). Jual beli i*syrak* yaitu jual beli patungan dengan orang lain.

b. Jual beli yang *fasid* yaitu jual beli yang sebagian rukun syaratnya tidak terpenuhi

4. Menurut Hanabilah antara lain:[34]

a. Jual beli *lazim*, antara lain:

1) Jual beli dengan syarat yang dikehendaki oleh akad, seperti syarat yang saling menerima, pembayaran tunai.

2) Jual beli dengan syarat ditangguhkan semua harga atau sebagainya untuk waktu tertentu dengan syarat gadai.

3) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual dan pembeli bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu.

b. Jual beli *fasid*.

Jual beli *fasid* yang membatalkan akad dari pokoknya seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. Misalnya seseorang mengatakan "saya jual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah di jalan Medan".

Jadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam jual beli dibagi menjadi tiga yaitu jual beli *shahih* jual beli *batil* dan jual beli *fasid*. Jual beli *shahih* adalah jual

[34] Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...Hlm. 85

beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, sedangkan jual beli *batil* adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rikun dan akaqnya.

Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dibolehkan dan Dilarang dalam Islam

Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk. Dilihat dari segi dibolehkan atau dilarangnya, jual beli terbagi kepada:

1. Jual Beli yang Dibolehkan (Sah) dalam Islam

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong-menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam Agama Islam. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa jual beli dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut[35]

Menurut Imam Syafi'i dalam Fiqih Muamalat:

قال الشا فعي: فا صل البيو ع كلها مبا ح اذا كا نت بر ضا المتبا يعين الجا ءزى

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 7

الامر قيما تبا يعا الا نهى عنه رسو ل الله ص.م

Artinya: *Imam Syafi'i telah berfatwa, bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. jika ada persetujuan dari kedua belah pihak tentang sesuatu yang bersangkutan dengan jual beli dan tidak pula bentuk jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.*[36]

Salah satu bentuk yang dibolehkan adalah jual beli melalui pedagang perantara, yang di dalam Islam diistilahkan dengan jual beli *samsarah. Samsarah* adalah perantara dalam perdagangan yang dilakukan oleh orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli yang bertujuan untuk memudahkan jual beli.[37]Latar belakang jual beli *samsarah* ini banyak di pakai dalam masyarakat adalah karena pada umumnya orang-orang sudah disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjual barangnya atau mencari barangnya atau mencari barang yang diperlukannya.

2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang adalah segala macam bentuk transaksi yang pada akhirnya membawa kemaksiatan, dengan kata lain bahwa jual beli tersebut akan menimbulkan sesuatu kemudharatan.[38]

Jual beli tersebut antara lain:

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya, antara lain:

[36] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*,...h.70

[37] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (J akarta: Rajawali Press, 2003), Cet Ke-1, h. 209

[38] Yusuf al-Qardawi*, Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Darul Ma'rifah, 2000), Cet. Ke-2, h. 293

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan)[39]

Sebagaimana yang diriwayatkan Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما, أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول, عام الفتح, وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر الميتة و الجنزير والأصنام ...(متفق عليه)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Fathu Makkah: Sesunguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi dan patung(Mutafaqun 'Alaih)[40]

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.[41]

[39] Mustafa Diih Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*,(Jawa Tengah: Media Zikir ,2009), h. 275

[40] Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadist Bulughul Maram*, (Bandung: CV, Gema Risalah Press, 2008) Cet ke 5, hlm. 314

[41] Abdul Rahman Gazali, dkk, *Fiqih Muamalat,...* h. 81

Larangan tentang jual mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah SAW:[42]

عن جا بربن عبد الله رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.رواه مسلم. وزاد فى رواية: وعن بيع ضراب الجمل.

Artinya:Dari Jabir bin 'Abdillah ra. ia berkata : " Telah melarang Rasullullah SAW menjual kelebihan air". Hadis Riwayat Muslim dan ia menambahkan dalam suatu riwayat: "Dan melarang menjual (menerima upah) dari persetubuhan unta jantan. (H.R Muslim)

Hadis lain yang mengatakan tentang jual beli air mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasullulah SAW:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والمللا قيع (رواه البزار وفي إسناده ضعف)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan jual beli sperma ternak jantan" (HR. Al-Bazzar).[43]

Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa keharusan pembayaran.

2) Jual beli yang belum jelas

[42] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1398) h. 409

[43] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul MaramFive In One*. Terj. Penterjemah Lutfi Arif, dkk, judul asli "*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*", (Jakarta Selatan : PT Mizan Publik, 2012), Cet. ke 1, h. 484

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan dengan samar-samar di sini adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaranya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya misalnya menjual putik alpokat untuk dipetik kalau telah masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

b) Jual beli yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di dalam kolam, menjual ubi yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وعنه رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dan dari padanya (Ibnu 'Umar ra.) ia berkata: " sesunguhnya Rasulullah SAW. melarang menjual belikan anak yang masih dalam kandungan induknya."(HR. Bukhari dan Muslim)[44]

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab* dan *qabul*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli

[44] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*,...h. 83

bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab* qabul si pembeli berkata: " Baik rumahmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu jadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata, " Ya, saya jual rumah ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini. maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,*

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

5) Jual beli yang dilarang karena aniaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي أيوب الأنصا ري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الولد فى البيع فرق الله عز وجل بينه وبين أحبيته يوم القيا مة (رواه أحمد)

Artinya: Dari Ayyub Al-Anshary ra. berkata " aku mendengar Rasulullah SAW bersabda orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka Allah akan memisahkan diri dari orang yang dicintainya pada hari kiamat" (HR. Ahmad)[45]

6) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadrah* adalah menjual buah-buahan yana masih hijau (belum pantas dipanen) atau dinamakan jual beli buah biji muda atau ijon.[46] seperti menjual buah alpokat yang masih putik, rambutan yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang oleh agama karena

[45] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul MaramFive In One,*.....,h. 477

[46] Ibnu Mas'ud, dkk *Fiqih Madzhab Syafi'i, (Edisi Lengkap*), Buku 2*: Muamalat*, *munakahat, jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 34

barangnya ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh dihembus angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. (متفق عليه والفظ للبخاري)

Artinya: "Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah Saw. Melarang penjualan buah-buahan sehingga terlihat matang. Ada orang yang bertanya, "Bagaimana mengetahui matang atau tidaknya?" Beliau menjawab, "Kemerah-merahan atau telah menguning." Muttafaq 'Alaih dan redaksinya disesuaikan dengan riwayat Bukhari"[47]

Maksud hadis diatas adalah tidak boleh menjual buah-buahan yang belum jelas hasilnya atau belum matang.

7) Jual beli *mulamasah*

jual beli *mulamasah* adalah jual beli yang terjadi apabila si pembeli mengusap baju atau kain dari barang yang dijual, maka si pembeli wajib membelinya. Maksudnya, apabila seorang pembeli telah menyentuh barang dagangan si penjual, maka si pembeli wajib membelinya.

وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

[47] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*,... h. 501

المحاقلة والمخا ضرة والملامسة والمنا بزة والمزابنة. (رواه البخري)

Artinya:"Anas berkata, "Rasulullah Saw. Melarang jual-beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual buah-buahan yang belum masak dan belum terlihat layak dijual), mulamasah (menyentuh berarti membeli), munabadzah (membeli sesuatu dengan lemparan, benda apapun yang terkena batu lemparan maka itulah yang dibeli) dan muzabanah." Riwayat Bukhari"[48]

8) Jual beli dengan lempar batu (*munabadzah*)

Jual beli lempar batu, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, "lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan karena tidak ada ijab dan kabul.

9) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzanabah* adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering[49]. Seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi.

Hal ini berdasarkan sabda Rasullullah SAW yang berbunyi:

عن أنس رضى الله عنه قل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاقلة والمحاضرة والملا مسة والمنابذة والمزابية (رواه البخارى)

Artinya:" Dari Anas ra, berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah,

[48] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*,... h. 474

[49] Ibnu Mas'ud, dkk *Fiqih Madzhab Syafi'i, (Edisi Lengkap*), Buku 2*: Muamalat*, *munakahat, jinayat*,h. 35

muzabanah (HR. Bukhari)[50]

b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, antara lain:

1) Jual beli barang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama putus. Persaingan antara sesama manusia atau sesama muslim dalam jual beli bukan saja hal yang tidak terpuji, bahkan dapat menimbulkan pertentangan, larangan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW:

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: لايبع بعضكم على بيع بض. (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain". (Muttafaq 'alaih)* [51]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh menawar tawaran orang lain, dan tidak boleh menjual sesuatu seperti yang dijual saudaranya. Perbuatan tersebut baru dibolehkan apabila orang lain tersebut mengizinkan disaat hendak menjual barang yang serupa atau jika ia tidak memperjualbelikan barang-barang itu lagi

2) Jual beli dengan mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar

[50] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah,2013), Jilid 2, h. 352

[51] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*,...h. 86

kota.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual kepasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.[52]

وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتلقواالركبان ولابيع حاضر لبد قلت لابن عباس ما قوله ولابيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. (متفق عليه والفظ للبخاري)

Artinya: "Dari Thawus dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa. "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai maksud sabda beliau janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa, Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah menjadi makelar (perantara)." Muttafaq 'Alaih dan redaksinya disesuaikan dengan Bukhari."[53]

3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menzalimi pihak pembeli

[52] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*,...h. 86
[53] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*,... h. 475

disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. Penimbunan ini dilakukan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal karena persediaan di pasaran berkurang, dan di saat itu penjual menjual barangnya dengan harga lebih mahal dari pasaran. Praktek ini dilarang oleh agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عن معمر بن عبد الله عن رسو ل الله ص.م لا يحتكر إلاالخا طئ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Mu'amar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah menimbun melainkan orang yang berdosa (HR.Muslim)*[54]

4) Jual beli barang rampasan atau curian.

Jika si pembeli telah tahu barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Dan orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil yang tidak hak.

Al-Baihaqi meriwayatkan, bahwa Rasullullah SAW. bersabda:

من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقدا شترك فى اثمهاوعارها(رواه البيهقى)

Artinya: Siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya.[55]

5) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya

[54] Abu Bakar Muhammad, *Subul al-Salam*(Terjemahan), (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1, h. 89

[55] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*,...h. 87

orang lain tidak dapat membeli barang itu.[56]

c. **Jual beli *gharar***

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(رواه مسلم)

Artinya:Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya) (HR. Muslim)".[57]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasullullah SAW sangat benci atau sangat melarang jual beli *gharar* karena jual beli ini mengandung unsur-unsur penipuan.

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam yaitu.[58]

1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2) Tidak diketahui harga atau barang
3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga
5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti "saya jual barang ini kepadamu jika dia datang".

[56] Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (semarang : PT Karya Toha Putra), h. 407
[57] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany*, Bulughul Maram Five In One*....., h. 468
[58] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 98

6) Menghargakan dua kali dalam satu barang
7) Menjual barang yang diharapkan selamat
8) Jual beli *husha*' misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat itu jatuh wajib membeli
9) Jual beli *munabadzah,* yaitu jual beli dengan menjatuhkan, seperti saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh, lau diambil oleh pihak kedua atau dia berkata saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar*.
10) Jual beli *mulamasah* apabila si pembeli mengusap baju atau kain dari barang yang di jual, maka si pembeli wajib membelinya.[59]

D. Etika dalam Jual Beli

1. Pengertian Etika

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan tindakan dan prilakunya. Etika adalah teori tentang prilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat diakali. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos,* yang dalam bentuk jamaknya *(ta etha)* berarti kebiasaan. Ini berarti secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata (*mos)* dalam bentuk tunggal dan *(mores)* dalam bentuk jamak, dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.[60]

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama

[59] Fazlur Rahman*, Doktrin Ekonomi* Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primatasa, 2002), Cet. Ke-2, h. 77
[60] A. Kadir MH*, Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 47

membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan memepertimbangkan yang baik dan yang buruk, moral menyatukan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku perbuatan manusia secara universal, moral secara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan moral itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Itu merupakan muara atau buah atau etika.[61]

Dari sudut pandang isinya, Al-Qur'an lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tatanan individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tema pertama dan tema terakhir adalah mengenai prilaku manusia dan bukan tentang Tuhan.[62]Adapun mengenai etika dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan etika secara langsung adalah *al-khuluq*, yang berarti *tabi'at*, budi pekerti, kebiasaan, dan kesatriaan. Etika merupakan gambaran rasional mengenai hakekat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara normal diperintah dan dilarang.

2. Etika Jual Beli Dalam Islam

Di dalam etika Islam, ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang dilakukan manusia dengan kategori baik atau buruk. Tolok ukur baik dan buruk ditentukan berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan dalam prekteknya atau teladannya adalah akhlak Rasulullah SAW. Tolok ukur

[61] Kadir*, Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*,...., h. 47

[62] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi-Misi Al-Qur'an*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 23

segala kebaikan dalam hal ini adalah akhlak manusia adalah seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam firmannya serta akhlakulkarimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan tolok ukur segala keburukan adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi muhammad SAW.

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang :

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
b. Bersikap benar, amanah, dan jujur
c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
f. Berpegang pada prisip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.[63]

Kebaikan dan kesuksesan serta kemajuaan jual beli sangat tergantung pada kesungguhan dan ketekunan seorang pelaku bisnis. Jual beli merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan aktifitas yang memberikan keuntungan. Oleh karena itu sikap Al-Qur'an terhadap aktifitas tersebut sudah harus diketahui. Al-Qur'an penuh dengan dorongan untuk melakukan aktifitas jual beli, Al-Qur'an memendang jual beli sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, Al-Qur'an seringkali mengungkapkan bahwasanya pekerjaan berdagang adalah pekerjaan yang paling menarik, Al-

[63] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 27

Qur'an bukan hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa bagi seorang muslim hal tersebut merupakan kewajiban.[64]Hal ini senada dengan firman Allah SWT Al- Nur: 37 yang berbunyi :

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧)

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Juga firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 24, yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri isteri,kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalannya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Dari dua ayat di atas jelasnya bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan perdagangan atau jual beli. Al-Qur'an dengan jelas mendorong para pedagang untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan melakukan jual beli dengan penduduk negeri asing, pekerjaan yang banyak menguntungkan ini

[64] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi-Misi Al-Qur'an,....*, h. 23

dianggap sebuah karunia Allah berikan kepada orang-orang Quraisy.[65]Dan Al-Qur'an sangat menghargai aktifitas jual beli yang jujur dan adil. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-An'am :152 yang berbunyi:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra': 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٣٥)

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Serta firman Allah SWT dalam surat Al-Rahman :9, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Berdasarkan ayat-ayat di atas wajib hukumnya menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual) maka wajib ia

[65] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Isalm*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. I, hal. 17

menerangkan hal itu dan tidak boleh ia menyembunyikanya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.[66]

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah SAW pernah melewati suatu timbunan makanan, lalu beliau masukan tangannya kedalamnya, hingga jari-jari terkena basah. Lalu bertanya: "Apakah ini hai pemilik makanan? Ia menjawab: "Terkena hujan, ya Rasulullah". Bersabda Nabi Muhammad SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله وسلم مر على صبرة من الطعام فأد خل يده فيهافنالت اصابعد بلدا, ما هذا ياصحب الطعام؟ قال: أصاب بعد الماءيا رسو ل الله, قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منى(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah pernah melalui satu timbangan biji makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam timbunan itu dan tanganya basah. Beliau bertanya: apa ini? Penjual itu menjawab: karena air hujan ya Rasulullah SAW lalu bertanya sambil menegaskan mengapakah engkau tidak taruh sebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu maka bukan dari golonganku (HR. Muslim)[67]

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap transaksi jual beli yang dilakukan hendaknya dilakukan dengan perilaku jujur, tidak menyimpan cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan. Sebagai wirausaha muslim, Nabi Muhammad SAW telah meletakan dasar-dasar etika moral dan etos kerja yang mendahului zamannya. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan telah mendapat pembenaran akademis di akhir abad 20. Adapun

[66] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), h. 154

[67] Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Pres, 2008), Cet. ke-5. h. 330

etika bisnis yang dikembangkan oleh nabi Muhammad SAW sebagai seorang wirahusaha adalah:[68]

a. Prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya.

 Hal ini diterapkan meskipun ia sudah berkuasa menjadi kepala negara di Madinah. Ia mengikis habis transaksi dagang dari segala macam praktek yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, ketidak pastian, ekspulitas, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap.

b. Penghasilan terbaik

 Nabi Muhammad SAW mendapatkan penghasilan yang halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Mekah baik di masa mudanya maupun di masa tuanya.

c. Perdagangan terlarang

 Nabi sangat melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat jual belinya ataupun ada unsur-unsur kezaliman di dalam transaksi jual beli.

d. Sikap baik dalam hubungan dagang

 Dalam perdagangan Nabi muhammad SAW sangat sopan dan ramah dalam melakukan transaksi perdagangan, selain itu juga menasehati sehabatnya untuk bersikap yang sama terhadap semua pelanggannya.

e. Hak-hak kelompok dalam transaksi

[68] San Abede Pareno, *Etika Bisnis Wirahusaha Muslim Suatu Arah Pandangan*,(Jakarta Pustaka Kencana, 2001), hal. 40

Allah SWT dan Rasul-nya telah menetapkan penukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan dilarang mengambil benda orang lain tanpa izin dari mereka.

f. Barang-barang yang menjadi objek perdagangan harus bersih, sehat, dan diperoleh dengan cara halal.

Konsep bisnis Islam ini sangat tepat sekali diterapkan dalam transaksi perdagangan. sehingga tidak benar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak memberikan konsep dan model yang jelas di dalam bisnis dan perdagangan.

Konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Konsumen juga harus diberi tahu jika terdapat kekurangan dalam barang yang dijadikan objek transaksi.

Islam sangat melarang praktek-praktek di bawah ini yang berhubungan dengan konsumen ataupun pembeli:[69]

a. penggunaan alat tukar atau timbangan yang tidak tepat.
b. penimbunan dan manipulasi harga

Sebagaimana diungkapkan oleh Sheikh Al-Qardhawi, sistem pasar bersifat bebas dalam Islam dan diperbolehkan untuk melakukan tawar-menawar dan permintaan. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi terutama dalam persoalan harga. Nilai konsep Islam tidak memberikan ruangan intervensi dari pihak manapun

[69] Rafika Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pelajar,2004), h. 72-75

untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat kemudian menuntut pihak tertentu untuk ambil bagian menetukan harga.[70]

c. Menjual barang palsu atau rusak

Islam sangat melarang untuk melakukan transaksi yang curang, baik pembelian dan penjualan yang memperoleh keuntungan yang banyak.

d. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan

Bersumpah dalam hal jual beli ini sangat dilarang karena akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

e. Membeli barang-barang curian

Seorang pengusaha muslim tidak boleh secara sengaja membeli barang-barang curian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, bila hal itu terlakukan berarti ia ikut dalam membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh pencuri.

f. Larangan mengambil bunga atau riba

Dalam berbisnis Islam membolehkan untuk mengambil keuntungan melalui perdagangan, akan tetapi Islam sangat melarang praktek riba, karena riba itu akan mengakibatkan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin, artinya membuat si miskin menjadi susah dalam melakukan transaksi.[71]

[70] Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Prenada Group, 2010), Cet 3, h. 160-161

[71] Rafika Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*,.....h. 75

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi SPBU

Pertamina merupakan perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru. Pertamina menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era Globalisasi. Pertamina adalah hasil gabungan perusahaan pertamina dengan permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957, penggabungan ini terjadi pada tahun 1968.[1]

Dengan pengalaman lebih dari 60 Tahun, pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen pertamina, agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Upaya perbaikan dan Inovasi sesuai tuntutan kondisi Global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber energi baru dan terbaru disamping bisnis utama yang saat ini dijalankan. Pertamina bergerak maju dengan visi perusahaan, menjadi perusahaan Energi Nasional kelas Dunia.[2]

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamina_(persero)
[2] http://www.pertamina.com/company-profile/ di akses pada tanggal 2 Desember 2017

Dalam pengembangan jasa Pertamina di Indonesia di dirikanlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang di dirikan pertengahan Oktober 2005, Pertamina merupakan satu-satu nya perusahaan yang mendirikan SPBU di bawah naungan BUMN di Indonesia pada Oktober 2005, Shell menjadi perusahaan swasta pertama yang membuka SPBU di Indonesia, yang terletak di Lippo Karawaci, Tanggerang. Shell menjual bahan bakar beroktan tinggi yang diimpor dari Singapura dan memasang harga yang kompetitif dengan harga milik Pertamina. Untuk menghadapi kemungkinan datangnya pesaing, Pertamina akhir-akhir ini telah meremajakan stasiun-stasiunnya, misalnya dengan perubahan penampilan dan penambahan fasilitas. Selain itu, mereka kini lebih banyak membuka stasiun-stasiun SPBU milik sendiri.

Perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan SPBU di Indonesia ada beberapa perusahaan diantaranya: Pertamina, Shell, Petronas, dan Total.[3] karena kebutuhan akan adanya BBM di setiap daerah di Indonesia maka SPBU pengoperasiannya di kembangkan dan sudah ada disetiap kota dan daerah seluruh Indonesia.

Di wilayah Kota Bukittinggi terdapat 4 buah SPBU, yang setiap harinya melayani kebutuhan bahan bakar untuk kelancaran arus transportasi khususnya di wilayah kota Bukittinggi. Keterangan secara singkat tentang masing-masing SPBU ini dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

[3] http://spbu-primer.blogspot.in/p/tentang-spbu.html

No	Lokasi	Tahun berdiri	Jumlah Staf	Jumlah Pompa Bensin	Fasilitas Lainnya
1	Garegeh	1970	18 orang	4	-Mushala -Toilet -Air -Tambah angin
2	JL. By Pass	2002	20 orang	5 buah	-Mushala -Toilet -Air -Tambah angin -Atm bersama
3 4	Simp. Yarsi Gadut	- -	- -	- -	- -

Dari keempat SPBU yang ada di Kota Bukittinggi ini, hanya 2 (dua) saja yang penulis teliti, yaitu Garegeh dan JL. By Pass. Alasan penulis mengambil 2 (dua) buah SPBU saja adalah untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data, selain itu juga karena SPBU yang terletak di simp. Yarsi, penulis tidak mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, berhubung pihak pimpinan SPBU

tersebut menolak untuk diwawancarai dan menolak memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

SPBU yang terletak di Garegeh dan SPBU yang di Gulai Bancah dimiliki oleh satu orang yaitu Bapak H. Nelson Septiadi. Sedangkan SPBU yang terletak di JL. Baypass dimiliki oleh PT. Subro Jaya.

B. Pelaksanaan Jual Beli di SPBU

Transportasi mendukung segala bentuk usaha dan kegiatan manusia saat ini, baik dibidang ekonomi (perdagangan) maupun dalam rutinitas pemerintahan. Menyadari akan pentingnya transportasi, maka keberadaan SPBU sangat dibutuhkan.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah tempat dimana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. Misalnya dikebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin.

Menyadari akan pentingnya keberadaan SPBU, untuk daerah Kota Bukittinggi khususnya terdapat 4 (empat) buah SPBU yang melayani kebutuhan bahan bakar berbagai jenis untuk terpenuhinya kebutuhan alat transportasi guna menunjang berbagai kegiatan swasta maupun pemerintah, diantaranya SPBU yang berada di Garegeh yang dimiliki oleh Bapak H. Nelson Septiadi.

Pembagian tugas karyawan menurut Bapak Isnaldi (pengawas SPBU Garegeh) yang di pimpin oleh Bapak H. Nelson Septiadi “Pegawai SPBU

Garegeh hanya dibagi 2 shift karena SPBU Garegeh tidak buka 24 jam, yang mana shift pertama masuk pagi jam 06.30 WIB - 15.00 WIB dan shift kedua masuk jam 15.00 WIB – 23.30 WIB, bagi karyawan perempuan yang masuk shift sore hanya bekerja sampai jam 22.00 WIB, jadi kerja karyawan sehari cuma 8 jam"[4]

Pembagian tugas karyawan menurut Ibu Ming Osvita (administrasi SPBU JL. Bypass) yang dipimpin oleh PT. Subro Jaya "Karyawan di SPBU Bypass di bagi menjadi 2 shift yaitu masuk pagi jam 06.00 WIB – 15.00 WIB dan shift sore masuk jam 15.00 WIB – 00.00 WIB, kerja karyawan di SPBU Bypass sehari itu ada 9 jam"[5]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita dapat penulis simpulkan bahwa karyawan di SPBU yang penulis teliti di bagi menjadi 2 yaitu shift pagi dan shift sore dan setiap harinya karyawan SPBU tersebut bekerja 8 hingga 9 jam.

Laporan dan setoran karyawan menurut Bapak Isnaldi "karyawan wajib membuat laporan dan menyerahkan setoran hasil penjualan ketika jadwal kerjanya berakhir dan setoran dihitung sesuai dengan takaran liter BBM yang terjual, laporan harian pada akhir bulan akan dikumpulkan menjadi satu dan nantinya akan dijadikan laporan bulanan"[6]

[4] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 6 September 2018

[5] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, JL. Bypass 6 September 2018

[6] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 6 September 2018

Laporan dan setoran karyawan menurut Ibu Ming Osvita "karyawan SPBU Bypass membuat laporan dan menyerahkan setoran hasil penjualan di hari mereka bekerja, dan setoran tersebut dihitung sesuai dengan takaran liter BBM yang terjual ketika mereka bekerja"[7]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita tersebut dapat penulis simpulkan bahwa karyawan SPBU wajib membuat laporan harian sesuai dengan kerja dan penjualan pada hari mereka bekerja dan setoran uang yang diperoleh karyawan dihitung sesuai dengan BBM yang terjual.

Penetapan harga untuk bahan bakar menurut Bapak Isnaldi (pengawas SPBU Garegeh)" Harga BBM itu sidah diatur oleh pemerintah dan harga di semua SPBU yang ada di Indonesia sendiri itu sama semuanya, yaitu Pertamax: Rp. 9500,- Pertalite:Rp.7800,- Premium:Rp. 6450,- dan Solar:Rp. 5150,- untuk harga jual di semua SPBU perliternya"[8]

Penetapan harga untuk bahan bakar menurut Ibu Ming Osvita (administrasi SPBU JL. Bypass) "Harga BBM di SPBU itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh pihak Pertamina dan harga di semua SPBU itu sama di seluruh Indonesia."[9]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita dapat penulis simpulkan bahwa harga BBM di seluruh SPBU itu sudah ditetapkan oleh pemerintah agar harga BBM di seluruh SPBU itu sama dan tetap stabil yang mana

[7] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, JL. Bypass 6 September 2018

[8] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 3 Juli 2018

[9] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, JL. Bypass 5 juni 2018

harga BBM saat ini yaitu Pertamax: Rp. 9500,- Pertalite:Rp.7800,- Premium:Rp. 6450,- dan Solar:Rp. 5150,-.perliternya.

Cara pengisian BBM menurut Bapak Isnaldi "setiap karyawan harus teliti dalam melihat konsumen yang ingin membeli BBM di SPBU ini agar tidak terjadi kesalahan tempat pengisian dan karyawan harus ramah dalam menyambut pelanggan yang ingin membeli BBM dan menanyakan permintaan konsumen apakah ingin membeli BBM dengan takaran tertentu atau mengisi BBM *full* sesuai dengan kapasitas kendaraan konsumen."[10]

Cara pengisian BBM menurut Ibu Ming Osvita "kebanyakan konsumen sudah paham bagaimana cara pengisian BBM di SPBU dan konsumen biasanya langsung mengatakan permintaannya kepada petugas kami"[11]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita dapat penulis simpulkan bahwa cara pengisian BBM di SPBU itu sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen.

Pengaturan standar terhadap mesin penghitung harga menurut Bapak Isnaldi "Mesin penghitung harga yang ada di SPBU ini memiliki surat izin kelayakan pakai oleh pemerintah, tentu saja masalah pengaturan standar itu sendiri dilakukan oleh badan pemerintah itu sendiri dan pemeriksaan oleh badan pemerintah ini dilakukan rutin setiap tahunnya agar kelayakan mesin dalam

[10] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 6 September 2018

[11] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, JL. Bypass 6 September 2018

menghitung harga itu terjamin kelayakannya dan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal jual beli BBM."[12]

Pengaturan standar terhadap mesin penghitung harga menurut ibu Ming Osvita "Mesin penghitung harga di SPBU ini di awasi langsung oleh pihak Pertamina, jadi masalah pengaturan standar dari mesin ini sendiri adalah tanggung jawab dari pihak Pertamina langsung"[13]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita dapat penulis simpulkan bahwa mesin penghitung harga yang ada di SPBU sudah di atur dan di awasi oleh pihak yang berwenang dalam pengaturan mesin penghitung harga agar mesin penghitung harga yang ada di SPBU tidak mengalami kerusakan atau kesalahan dalam menghitung harga BBM.

Seperti yang kita ketahui bahwa mesin pnghitung harga yang ada di SPBU itu sendiri dapat kita lihat secara langsung berapa harga dan jumlah BBM yang dikeluarkan oleh mesin penghitung harga itu, agar kita sebagai konsumen bisa melihat berapa harga yang harus dibayarkan secara transparan. Tidak sedikit kemungkinan konsumen membeli BBM dalam jumlah penuh (*full)* dan terjadi kekeliruan dalam nominal angka yang harus dibayarkan oleh konsumen dikarenakan adanya pecahan harga nominal yang dibawah angka mata uang yang beredar.

Dalam kasus seperti ini Bapak Isnaldi menjelaskan "Kasus ini umumnya terjadi di setiap SPBU kususnya dalam pengisian penuh (full), dan masyarakatpun sudah menganggap hal ini sudah biasa, dan kami dari pihak SPBU pun

[12] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi,...
[13] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi,...

membulatkan harga nya tidak jauh dari angka nominal, seandainya harga tertera di mesin dibawah angka Rp.500,- maka akan di bulatkan kebawah, jika angkanya diatas Rp.500,- maka akan di bulatkan keatas, contohnya di mesin tertera harga Rp. 11.400,- maka harga yang harus dibayar konsumen hanya Rp.11.000,- saja. Apabila di mesin tertera harga Rp.11.600,- maka harga yang dibayar konsumen menjadi Rp. 12.000,-"[14]

Menurut Ibu Ming Osvita "Kasus ini adalah hal yang biasa terjadi ketika konsumen mengisi BBM penuh (full), sering sekali terjadi kekeliruan dalam hitungan mesin dan uang yang di bayarkan konsumen, ini terjadi karena uang yang di bayarkan di bawah nilai mata uang yang beredar, biasanya petugas kami mengambil solusi untuk membulatkan harga agar memudahkan jual beli BBM, dan masyarakat pun sudah biasa dalam hal pembulatan harga yang dikarenakan nilai mata uang tersebut sudah jarang sekali ditemukan di masyarakat "[15]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kasus pembulatan harga hanya terjadi ketika konsumen melakukan pengisian penuh *(full)*, dan masing-masing SPBU memiliki cara tesendiri dalam menyelesaikan kasus dimana tertera di mesin penghitung harga di bawah nilai yang beredar, dan tidak ada ketetapan pasti dalam sistem pembulatan harga tersebut.

Kelebihan dan kekurangan harga menurut Bapak Isnaldi "ketika pembulatan harga terjadi tentu ada uang yang berlebih atau kurang, uang yang berlebih biasanya dipakai untuk menutupi uang yang kurang, begitu juga

[14] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 3 Juli 2018

[15] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, Garegeh 5 Juni 2018

sebaliknya itu tergantung karyawan kami dalam menyesuaikan setoran akhirnya"[16]

Kelebihan dan kekurangan harga menurut Ibu Ming Osvita "pihak atasan tidak menerima kelebihan atau kekurangan harga yang diakibatkan oleh pembulatan harga tersebut, karena kelebihan atau kekurangan akan membuat laporan keliru nantinya, jadi kelebihan dan kekurangan tersebut diatur atau ditanggung oleh pegawai operator kami."[17]

Dari keterangan Bapak Isnaldi dan Ibu Ming Osvita dapat penulis simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan harga akibat pembulatan itu diatur dan ditanggung oleh karyawan yang bertugas.

Dalam hal pembulatan harga tentu tidak semua pelanggan atau pengguna jasa SPBU bisa memahami kondisi, sehingga sebagian pelanggan ada yang mempertanyakan tentang pembulatan harga tersebut.

Bapak Isnaldi menjelaskan bahwa "Memang tidak semua pelanggan yang menyukai pembulatan harga tersebut, ada pelanggan yang keberatan dengan cara pembulatan harga yang di lakukan petugas kami, dan solusi yang diberikan hanya menyerahkan bagaimana keinginan pelanggan tersebut, selama solusi yang diberikan pelanggan itu masuk akal dan dapat kami terima maka pihak SPBU kami pun akan senang hati menjalankan solusi tersebut"[18]

Ibu Ming Osvita menjelaskan bahwa "Jika ada pelanggan kami yang keberatan dengan cara pembulatan harga keatas, kami dari pihak SPBU sendiri

[16] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 6 September 2018

[17] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, JL. Bypass 6 September 2018

[18] Bapak Isnaldi (Pengawas SPBU Garegeh), Wawancara Pribadi, Garegeh 3 Juli 2018

akan mencarikan solusi bagi konsumen tersebut, dan hal yang sering kami lakukan dalam menyelesaikan masalah ketika ada konsumen yang tidak suka dengan cara pembulatan harga kami yaitu dengan cara membulatkan harga kebawah, yang mana konsumen tersebut tidak merasa dirugikan oleh pihak SPBU kami"[19]

Dari keterangan narasumber dapat penulis simpulkan bahwa pihak SPBU selalu menerima kritikan dan saran dari konsumen agar pihak SPBU sendiri bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan dan pelayanan. Pihak pimpinan sudah memberikan pedoman kepada karyawannya dalam menjalankan tugas, jika karyawan tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan pelanggan maka karyawan bisa meminta bantuan kepada pihak pengawas yang bertugas dalam menyelesaikan masalah, ini dilakukan agar konsumen merasa dihargai dan senang sebagai pelanggan SPBU tersebut.

Dalam permasalahan pembulatan harga ada beberapa karyawan yang menerima kritikan dari konsumen yang berkaitan dengan pembulatan harga.

Pendapat Ibu welnita (pengawas operator SPBU JL. Bypass) "Memang tidak semua pelanggan yang mempertanyakan permasalahan pembulatan harga, karena kebanyakan dari pelanggan sudah memahami kenapa harga yang tertera di mesin tidak sesuai dengan yang dibayarkan, sistem pembulatan harga di SPBU kan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, akan tetapi bagi pelanggan yang mempertanyakan masalah pembulatan harga kami dari pihak operator berusaha menjelaskan dan mencarikan solusi bagi pelanggan yang

[19] Ibu Ming Osvita (Administrasi SPBU JL. Bypass), Wawancara Pribadi, Garegeh 5 Juni 2018

mempertanyakan tersebut, apakah konsumen menginginkan kembalian dengan uang atau dengan BBM dengan harga yang sama. Jika seandainya ada uang kembalian dengan harga mata uang yang masih beredar kami dari pihak operator berusaha mengembalikan uangnya, akan tetapi jika dengan mata uang yang sudah jarang sekali beredar kami biasanya mengembalikan dengan BBM yang seharga, tetapi kebanyakan dari konsumen mebiarkan kelebihan tersebut".[20]

Hampir semua pegawai di SPBU Jl. Bypass menjawab dengan jawaban yang serupa dan ada salah satu pegawai yang menyatakan tidak pernah menerima kritikan dari konsumen. Seperti yang di sampaikan Ibu Sri Wahyuni (Pengawas lapangan SPBU jl. Bypass).

"semua pelanggan yang saya temui tidak ada yang mempertanyakan permasalahan pembulatan tersebut, pendapat saya masalah pembulatan harga di SPBU itu sudah menjadi hal yang biasa ditemui dikarenakan kelangkaan uang receh itu sendiri, kebanyakan dari pelanggan sudah mengerti akan hal itu dan mengikhlaskan uang mereka"[21].

Bapak Rizki (Karyawan SPBU Garegeh) menjelaskan bahwa "ada beberapa konsumen yang mempertanyakan permasalahan pembulatan harga dan kami dari pihak SPBU mencoba mencari solusi dengan mempertanyakan kembali kepada konsumen apa keinginannya tentang pembulatan tersebut apakah harga yang dibayarkan ingin dibulatkan atau dikembalikan dengan BBM yang seharga, ini kami lakukan agar konsumen merasa tenang dengan sistem pembulatan ini dan agar konsumen mengerti dengan keadaan yang mana uang receh sudah sangat

[20] Ibu Welnita (Pengawas Operator SPBU JL. Bypass) wawancara pribadi 5 juni 2018

[21] Ibu Sri Wahyuni (Pengawas Lapangan SPBU JL. Bypass) wawancara pribadi, 5 juni 2018

langka, jika pelanggan tidak mempertanyakan masalah pembulatan harga maka kami menganggap pelanggan tersebut sudah mengerti dengan sistem pembulatan harga tersebut ”[22]

Menurut Bapak Yogi dan Ibu Riya (Karyawan Operator SPBU Garegeh) “Semua konsumen saya rasa sudah mengerti dengan sistem pembulatan harga tersebut, dan tidak ada konsumen yang mempertanyakan masalah pembulatan ini kepada saya, pembulatan harga saya rasa sudah dianggap hal yang biasa bagi konsumen dan masyarakat”[23]

Dari keterangan pegawai SPBU dapat penulis simpulkan bahwa tidak semua konsumen mempertanyakan kelebihan harga yang mereka bayarkan, konsumen yang mempertanyakan masalah kelebihan harga selalu diselesaikan dengan baik oleh pihak SPBU agar konsumen tidak merasa keberatan dalam permasalahan pembulatan harga dan agar konsumen tidak merasa keberatan dalam membayarkan harga jual beli BBM tersebut, jika konsumen hanya diam saja maka pihak SPBU menganggap konsumen sudah paham dengan sistem pembulatan tersebut walaupun tidak semua konsumen yang diam tersebut menyetujui sistem pembulatan itu.

Pandangan pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan dari karyawan SPBU sangat beragam. Sebagian ada yang sekedar mempertanyakan dan ada yang hanya diam menerima keadaan seperti apa adanya dan banyak yang hanya memesan dengan jumlah uang tertentu. Seperti pendapat dari beberapa pelanggan sebagai berikut:

[22] Bapak Rizki (Pegawai SPBU Garegeh) wawancara pribadi 3 juli 2018
[23] Bapak Yogi dan Ibu Riya (Pegawai Operator SPBU Garegeh) 3 juli 2018

Saudara Alfi Yunanda (Konsumen SPBU Garegeh) perpendapat "Menurut saya cara pembulatan harga yang ada di SPBU memang bagus, itu sendiri dikarenakan keadaan uang receh itu sendiri sudah sangat susah di temui, dan itu juga berguna untuk mempercepat antrian yang ada, biasanya di SPBU antrian BBM sangat banyak, tetapi yang saya tidak suka dengan cara pegawai SPBU mengisi BBM dengan cara penuh (full), terkadang BBM yang masuk kedalam kendaraan sudah penuh, tetapi agar karyawan bisa membulatkan harga keatas biasanya karyawan tersebut memaksakan mengisi BBM kedalam kendaraan hingga melebihi kapasitas yang ditampung oleh kendaraan tersebut, contohnya saja saya membeli BBM motor saya secara penuh (full), ketika BBM sudah penuh terisi di tangki motor akan tetapi nilai yang tertera Rp.20.200,- agar karyawan tersebut bisa membulatkan keatas selalu di paksakan mengisi sampai harga yang tertera Rp.20.700,- dan harga yang dibayarkan menjadi Rp.21.000,-, dan saya hanya diam menerima keadaan yang ada dikarenakan tidak mungkin hal itu saya tanyakan dengan keadaan orang ramai begitu, apalagi harga yang dibulatkan hanya sedikit"[24]

Saudara Ismul Akhlah (konsumen SPBU Baypass), umur 22 tahun berpendapat "menurut saya pembulatan harga di SPBU ini merugikan saya, karena saya mengisi BBM sering full jadi sering sekali pembulatan harga itu terjadi, memang pembulatan harganya sedikit tapi kalau setiap hari kan rugi juga saya."[25]

[24] Saudara Alfi Yunanda (Konsumen SPBU Garegeh), wawancara pribadi 4 juli 2018
[25] Saudara Ismul Akhlah (konsumen SPBU Baypass), wawancara pribadi 5 juni 2018

Ibu Nelfianti dan Bapak Nofri Andra (konsumen SPBU Baypass), mengatakan bahwa"pembelian BBM secara full memang dibulatkan harganya menurut saya pembulatan harga merupakan hal yang biasa karena harga yang dibulatkan hanya seratus sampai dua ratus saja, saya mengikhlaskan saja"[26]

Bapak Novirman (konsumen SPBU, umur 38 tahun) berpendapat "pembulatan harga saat mengisi minyak di SPBU itu merugikan, kalau kelebihan harga satu kali pengisian memang sedikit contohnya sekitar Rp. 100, 00 akan tetapi jika kita mengisi BBM seratus kali dengan kelebihan harga Rp. 100, 00 maka akan dapat satu liter lebih BBM dan saya rasa itu merugikan konsumen"[27]

Saudara Doni saputra (konsumen SPBU jl. Bypass) berpendapat "saya tidak selalu mengisi BBM secara penuh (full), saya hanya memesan dengan harga tertentu saja selain itu pengisian BBM sesuai kebutuhan kendaraan saya, jika masalah pembulatan harga tidak terlalu menjadi masalah bagi saya karna yang dibulatkan hanya jumlah uang yang kecil"[28]

Saudari Irma (konsumen SPBU Garegeh) berpendapat "pengisian BBM secara full sering saya lakukan, menurut saya pembulatan harga kalau sekali saja tidak masalah tapi kalau sering-sering saya merasa dirugikan, apalagi pada saat kantong kering".[29]

Saudara Iqbal Vernanwinata berpendapat bahwa "Pembulatan harga saya rasa itu bukan masalah, yang dibulatkan hanya uang kecil saja, jika itu dikembalikan akan membuat ribet saja, dan saya rasa lebih banyak mashlahatnya

[26] Ibu Nelfianti dan Bapak Nofri Andra (konsumen SPBU Baypass), wawancara pribadi 5 juni 2018

[27] Bapak Novirman (konsumen SPBU, umur 38 tahun), wawancara pribadi 5 juni 2018

[28] Saudara Doni saputra (konsumen SPBU JL. Bypass), wawancara pribadi 5 juni 2018

[29] Saudari Irma (konsumen SPBU Garegeh), wawancara pribadi 4 juli 2018

dari pada mudaratnya, saya rasa sistem pembulatan harga di SPBU itu sah sah saja"[30]

Dari hasil wawancara yang saya lakukan semua jawaban konsumen berbanding sama artinya sebagian konsumen merasa bahwa pembulatan harga merupakan hal yang biasa saja dan sebagiannya lagi merasa dirugikan dengan adanya pembulatan harga tersebut.

C. Jual beli di SPBU menurut Fiqh Mu'amalah

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* dan ada yang *zalim.* Tas'ir dalam bahasa arab berasal dari sa'ara (fi'ill madhi), yusa'iru (fi'il mudhari'), tas'iiran (mashdar) artinya kesepakatan atas suatu harga. Ta'sir adalah penetapan harga oleh pihak pemerintah. Hal ini yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.[31] Akan tetapi, apabila naiknya harga suatu komoditi pasar disebabkan oleh ulah para pedagang misalnya, maka ta'sir diperbolehkan untuk menolak bahaya yang akan menimpa publik. Dengan demikian, pemeberlakuan al-tas'ir hendaknya dijadikan sebagai suatu cara untuk mengatasi tindakan monopoli.[32]

Selanjutnya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa "Apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat

[30] Iqbal Vernanwinata (Konsumen SPBU Garegeh), Wawancara pribadi 14 juli 2018
[31] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani), h. 257
[32] Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2002), h.17

persentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia.[33]

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.[34]

Persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap aqad. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:[35]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selanjutnya hadis Nabi:

حد ثنا عباس ابن االوليد الدمشقي مروان بن محمد عبد العزيز بن عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله ص.م وانما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه)

[33] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global,.. h.99*
[34] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,... h.257
[35] H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH), Cet. Ke-1, h.5

Artinya: *"Menceritakan pada kami Abas Walid al Damsaqi Marwan bin M. 'Abdul Aziz bin Muhammad dari daud bin shalih al-madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al- Khudri berkata: Rasulullah bersabda: "jual beli harus dipastikan saling meredhai"* (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).[36]

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dengan syarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak dengan jalan yang bathil serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kerelaah (*iradah bathiniyah*) tidak dapat diketahui tanpa adanya ucapan atau tindakan (*iradah zhahiriyah*), akan tetapi *iradah zhahiriyah* tidak selalu dapat menjadi bukti terhadap keberadaan *iradah bathiniyah*. Sebab dalam kasus-kasus tertentu *iradah zhahiriyah* dapat muncul bukan berdasarkan (*iradah bathiniyah*).[37]

Selanjutnya, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar di sini adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

Melihat dari pelaksanaan metode pembulatan harga pada SPBU seperti yang terlihat di atas, ketentuan baku terhadap pembulatan harga itu belum ada sehingga pembulatan itu tidak berlaku secara umum dan sama tehadap semua pelanggan. Sedangkan kerelaan pelanggan tidak bisa dipastikan dengan hanya melihat dari sikap diam tampa komentar yang terlihat. Karena seperti yang penulis

[36] Sunan Ibn Majah, *Hadist Sunan Ibn Majah,* (Bandung; Dahlan) Juz II, h.736-737
[37] Hasneni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bukittinggi: STAIN Press), 2002 h.104

sampaikan di atas, bahwa tindakan diam tersebut tidak selalu dapat menjadi bukti terhadap adanya kerelaan. Unsur kerelaan dalam transaksi jual beli adalah hal yang mendasar, di samping itu praktek pembulatan harga di SPBU tidak memiliki kejelasan harga, hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *Gharar* karena tidak ada memiliki kejelasan harga setiap pembelian BBM *full.* Islam tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli, akan tetapi Islam menginginkan adanya keadilan.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(رواه مسلم)

Artinya:Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya) (HR. Muslim)[38]

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Gharar* atau jual beli yang tidak jelas seperti jual beli yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya karena tidak ada keadilan serta merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut.

Belum terciptanya standarisasi harga dalam transaksi di SPBU, khususnya yang penulis teliti, menyebabkan beragamnya penyelesaian dari kelebihan pembayaran yang terjadi. Metode yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pelanggan, baik terhadap pelanggan yang

[38] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany*, Bulughul Maram Five In One*....., h. 468

mempertanyakan maupun pelanggan yang tidak mempertanyakannya. Oleh karena itu keadilan dalam penyelesaian dari kelebihan pembayaran ini belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua pelanggan. Berkenaan dengan kondisi ini, Ibnu Taimiyah berpendapat yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi "Apabila harga yang terbentuk tidak merefleks

ikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia".[39]

Praktek seperti ini belum memenuhi unsur keadilan dan ketidakjelasan dalam harga yang menyeluruh dan tentunya belum sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sepenuhnya, karena penyelesaian dari kelebihan tersebut belum merefleksikan kerelaan dan kejelasan harga dari jual beli BBM tersebut, dalam hal ini yang penulis maksud adalah pelanggan secara keseluruhan. Penetapan harga seperti ini termasuk penetapan harga yang zalim dan dilarang dalam Islam.

[39] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islamdi Tengah Krisis Ekonomi Global,... h.99*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan harga dapat dijelaskan bahwa sebagian pihak SPBU membulatkan harga dengan patokan jika harga tertera di atas Rp. 500,- maka dibulatkan keatas dan jika tertera di bawah Rp. 500,- maka dibulatkan kebawah, sebagian SPBU menjelaskan tidak ada patokan dalam membulatkan harga, pihak SPBU melakukan pembulatan dengan alasan tidak adanya uang receh yang beredar. Pandangan sebagian konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan alasan yang beragam, ada yang mengatakan nominal pembulatan tersebut hanya sedikit sehingga tidak terlalu dipermasalahkan. Selain itu, tidak ada kerugian dan lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemudharatan. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan karena pembulatkan harga dilakukan secara paksa oleh petugas dalam pengisian bahan bakar, meskipun kapasitas kendaraan sudah melebihi kapasitas mereka tetap mengisikan BBM sampai harga nominal yang diinginkan oleh petugas sehingga petugas bisa membulatkan harga tersebut.
2. Menurut fiqh mu'amalah terhadap praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU sebagai berikut:

 Belum terciptanya standarisasi harga dalam transaksi di SPBU, khususnya yang penulis teliti, menyebabkan beragamnya penyelesaian dari

kelebihan pembayaran yang terjadi. Metode yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pelanggan, baik terhadap pelanggan yang mempertanyakan maupun pelanggan yang tidak mempertanyakannya. Oleh karena itu keadilan dan kejelasan harga dalam penyelesaian dari kelebihan pembayaran ini termasuk kepada *Gharar* karena sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar di sini adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

B. SARAN

1. Untuk semua operator SPBU pertamina kota Bukittinggi (Garegeh dan JL. Bypass) diharapkan lebih ramah lagi yaitu dengan melakukan konfirmasi atau komunikasi disaat melakukan transaksi, terlebih lagi apabila terjadi pembulatan harga.
2. Untuk konsumen sebaiknya ketika membeli BBM dengan nominal harga yang pas jika tidak ingin dirugikan. Apabila konsumen terpaksa mengisi BBM dalam jumlah penuh (*full*) dan tejadi pembulatan harga maka seharusnya konsumen mempertanyakan kepada petugas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara konsumen dan petugas SPBU.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul rahman ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh 'ala Mazhab al- Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.[t.th]).

Abu Bakar Muhammad. 1995. *Subul al-Salam*(Terjemahan). Surabaya: al-Ikhlas.

Ahmad Wardi Muslich. *fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Burhan Bungin.2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Busyro. 2007. *Pembinaan Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah. STAIN BUKITTINGGI PRESS.*

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 1993. Jakarta: balai pustaka.

Dimyauddin djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafikal.

Hamzah Ya'qub. 2008. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.

Hasneni. 2002. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bukittinggi: STAIN Press.

Hendi Suhendi. 2005. *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibnu Hajar Atsqalani. 2008. *Bulughul Maram*. Bandung: CV. Gema Risalah Pres.

Ibnu Mas'ud, dkk. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i, (Edisi Lengkap*), Buku 2*: Muamalat*, *munakahat, jinayat*. Bandung : Pustaka Setia.

Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany. 2012. *Bulughul MaramFive In One*. Terj. Penterjemah Lutfi Arif, dkk, judul asli "*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*". Jakarta Selatan : PT Mizan Publik.

Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah.

M. Abdul Muijeb, dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta:PT.Pustaka Firdaus.

M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Moh. Rifa'i. 1998. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2013. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah. Jilid 2

Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi-Misi Al-Qur'an*. Jakarta: Selemba Diniyah.

Muhammad.2002. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Mustafa Diih Al-Bugha. 2009. *Fiqih Islam Lengkap*. Jawa Tengah: Media Zikir.

Mustafa Edwin Nasution.2010. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Prenada Group.

Mustaq Ahmad. 2001. *Etika Bisnis dalam Isalm*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Nasrun Harun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, *Kompilikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana.

Rafika Issa Beekun. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pelajar.

RahmatSyafe'i. *Fiqih Muamalah.* Bandung: PustakaSetia.

Sahrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subulussalam*. Bandung: Maktabah Dahlan, [t.th],)

San Abede Pareno. 2001. *Etika Bisnis Wirahusaha Muslim Suatu Arah Pandangan*. Jakarta Pustaka Kencana.

Sayyid bin Bakar al-Mansur*, I'anatul Thalibin.* Bandung: Syirkatul Ma'arif. [t.th]),

Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT Alma'arif.

Sunan Ibn Majah. *Hadist Sunan Ibn Majah.* Bandung; Dahlan.

Syekh Abdurrahman as-Sa'di. 2008. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.

Taurus AlfabetisBahasa Indonesia PusatBahasa. Bandung: PT. MizanPustaka. 2009

WinarnoSurachmad. 1987. *PengantarPenelitianIlmiah*. Bandung: Tarsito.

Yusuf al-Qardawi. 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT. Darul Ma'rifah.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani.

Zainuddin Ali. 2008. *HukumEkonomiSyari'ah*. Jakarta: SinarGrafika.

http://spbu-primer.blogspot.in/p/tentang-spbu.html

http://www.pertamina.com/company-profile/ di akses pada tanggal 2 Desember 2017

https://id.mwikipedia.org/wiki/stasiun_pengisian_bahan_bakar?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9738975467

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/BBM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH"** yang disusun oleh **ALMA HENDRA, NIM: 1214.016** telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukuttinggi, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Elfiani, SH, M.HUM	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197907142005011005**

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI MENURUT FIQH MUAMALAH"** yang disusun oleh **Alma Hendra, NIM. 1214.016,** telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Sekretaris

Beni Firdaus, MA
NIP. 197907142005011005

Anggota

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

Hj. Elfiani, SH. M.Hum
NIP. 196411191998032001

Beni Firdaus, MA
NIP. 197907142005011005

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALMA HENDRA
NIM	: 1214.016
Tempat/ Tanggal Lahir	: Geragahan, 5 Mei 1995
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Transaksi Jual Beli BBM di SPBU Kota Bukittinggi Menurut Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 September 2018
Saya yang menyatakan,



ALMA HENDRA
1214.016

Scanned by CamScanner

SPBU 14.261.530

PT. NESOKAMA RAMANDA UTAMA

JL. SOEKARNO HATTA GAREGEH BUKITTINGGI

TELEPON 0752 – 31782

SURAT BALASAN PENELITIAN

Yth. Bapak/ibu IAIN Bukittinggi

di-

tempat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ALMA HENDRA
NIM	:	1214016
JURUSAN	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
LOKASI	:	SPBU GAREGEH 14261530

Adalah benar telah melakukan penelitian di SPBU GAREGEH. Dan telah menyelesaikan tugas di sini.

Demikianlah surat balasan ini saya informasikan kepada bpak / ibu.

Bukittinggi, 5 juli , 2018

Pengawas / Adm SPBU

Neneng Puspita Sari

Scanned by CamScanner

IAIN
BUKITTINGGI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 551 /In.26.2/PP.02.3/12/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYAKI'AH IAIN BUKITTINGGI

baca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Alma Hendra** NIM. **1214.016** tanggal 19 Desember 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

nbang : a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

gat : 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

kan :
: Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Transaksi BBM Di SPBU Kota Bukittinggi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah"**

: Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Elfiani, SH. M. Hum**
	NIP	:	196411191998032001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perdata
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Beni Firdaus, M. Ag**
	NIP	:	197907142005011005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Zakat Dan Wakaf
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 19 Desember 2017
DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Scanned by CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MING OSVITA

Jabatan : Administrasi

Hari/ Tanggal : Selasa / 5 Juni 2018.

Tempat : SPBU No Pas

Menerangkan bahwa **ALMA HENDRA** dengan Nim: **1214.016**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

(ALMA HENDRA)

Informan

(MING OSVITA .)

Scanned by CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismaldi

Jabatan : Pengawas SPBU Garegah

Hari/ Tanggal : Rabu / 4 Juli 2018

Tempat : Garegah

Menerangkan bahwa **ALMA HENDRA** dengan Nim: **1214.016**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"TRANSAKSI JUAL BELI BBM DI SPBU KOTA BUKITTINGGI"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

(ALMA HENDRA)

Informan

(Ismaldi)

Scanned by CamScanner